



PUTUSAN

Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; -----

Yusuf Abubakar, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;

-----Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 Februari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio register nomor: 14/Pdt/PPNEG/2013/ PN.SS tanggal 15 Februari 2013, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama: -----

1. Sabtu Saleh, Alamat di Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan; -----
2. Jainab Saleh, Alamat di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan; -----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pengugat; -----

M E L A W A N

1. Ismail Hasan, Alamat di Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan; -----
2. Muhammad Hasan, Alamat Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan; -----
3. Jamila Senuk, Alamat di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; -----
4. Abdul Kadir Safar, Alamat di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; -----
5. Taher Samsudin, Alamat di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; -----
6. Mariam Abas, Alamat di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; -----

Diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : **SAHNAWI UMAR, SH**, Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Siswa Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar pihak yang berperkara serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 28 Februari 2013 di bawah Register Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.SS, telah mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan gugatan sebagai berikut : -----

- Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah/ kebun dengan ukuran luas tanah lebih kurang 6 Hektar, yang terletak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, dengan mempunyai batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Mangrove/Usman Adam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Salama Barahima (Alm) Manalet dan Talibudin Mamlit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kanau Abdullah ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kalimati;

Yang selanjutnya disebut “**TANAH/KEBUN SENGKETA**”

- Bahwa Para Tergugat adalah memiliki atas tanah/ kebun sengketa tersebut yang semula berasal dari Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha adalah suami isteri yang sah; -----
- Bahwa perkawinan mereka tersebut tidak menghasilkan keturunan, sehingga pada akhirnya mengambil (mengasuh) seorang anak yang bernama Saleh dari kecil sampai besar;
- Bahwa status anak tersebut didalam keluarga menurut pandangan Hukum Adat adalah sama dengan anak angkat yang ditetapkan atau diputuskan oleh Pengadilan sekarang ini maka anak tersebut sebagai Ahli Waris pada Musa (Almarhum) dan isteri Ma Saraha (Almarhuma) adalah Sah menurut Hukum; -----
- Bahwa semasa hidupnya Musa (Almarhum) dan isterinya Ma Saraha (Almarhumah) hidup bersama-sama Saleh dari Kecil sampai besar dan dikawinkan (Nikah) dengan Siti; -----
- Bahwa perkawinan tersebut sebagai suami isteri telah menghasilkan keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu: Sabtu Saleh, Jainab Saleh, Almarhum Kene Saleh kawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menikah) tapi tidak mempunyai keturunan (ahli waris) untuk itu didalam Gugatan ini Kene Saleh (Almarhum) atau ahli warisnya tidak dicantumkan sebagai para penggugat; -----

- Bahwa pada tahun 1947 Musa meninggal dunia menjelang beberapa tahun yang kemudian isteri Ma Saraha juga meninggal dunia didalam tangan (Kekuasaan) Saleh dan isterinya Siti (Anak Asuh); -----
- Bahwa setelah Saleh ayah dari Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1967 kemudian disusul isterinya Siti yang juga meninggal dunia menjelang waktu yang tidak begitu lama; -----
- Bahwa setelah Musa dan isteri Ma Saraha meninggal tidak sama sekali para tergugat mempersoalkan apalagi menyerobot tanah/kebun yang menjadi obyek sengketa sekarang; -----
- Bahwa Para Tergugat bereaksi untuk menyerobot atau menguasai tanah/kebun tersebut baru pada saat setelah kematian Saleh dan Isterinya Siti orang tua dari para penggugat yaitu pada tahun 2005 sampai sekarang; -----
- Bahwa para penggugat merasa heran dengan adanya kedatangan para tergugat yang menamakan diri sebagai ahli waris dari pada Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha, karena selama para penggugat hidup bersama Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha yang para penggugat menyapa (memanggil) dengan kata Tete dan Nene bersama-sama dengan bapak dan ibu para penggugat tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa para tergugat adalah keluarga dari Tete dan Nene, karena para penggugat pada masa itu sudah besar sehingga sudah mengetahui segala sesuatu yang dibuat oleh Tete dan Nene maupun Bapak dan Ibu; -----
- Bahwa tanah/kebun kelapa seluas 6 (enam) hektar yang dikenal dengan obyek sengketa tersebut adalah hasil kerja keras daripada Almarhum Saleh dan isterinya Siti. Dengan didukung oleh Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha sebagai orang tua angkat (asuh); -----
- Bahwa dengan adanya kenyataan tersebut maka perbuatan para tergugat yang menguasai atau menduduki kebun kelapa seluas 6 (enam) hectare itu adalah benar-benar bertentangan dengan Hukum; -----
- Bahwa para tergugat menduduki atau menguasai kebun tersebut sejak tahun 2005 sampai sekarang. Untuk itu para tergugat dengan pelantara gugatan ini menuntut supaya para tergugat mengembalikan kebun kelapa seluas 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

hectare secara utuh dan diperhitungkan dengan hasil yang sudah dinikmati selama 7 (tujuh) tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan 2012; -----

- Bahwa kebun kelapa seluas 6 (enam) hectare dengan menghasilkan kopra sebanyak 5 ton atau 5000 Kg setiap panen. Jadi 3 kali panen (pengolahan) dalam 1 (satu) tahun dikalikan dengan 7 (tujuh) tahun maka jumlah kopra selama 7 (tujuh) tahun adalah 105.000 Kg atau 105 ton; -----
- Bahwa jumlah kopra 105.000 Kg dikalikan dengan harga kopra Rp. 4.000/Kg atau $\text{Rp. } 4.000 \times 105.000 \text{ Kg} = \text{Rp. } 420.000.000$; -----
- Bahwa jumlah harga kopra Rp. 420.000 itu kemudian dikurangi dengan angka (biaya) kerja sebanyak setengah dari jumlah keseluruhan. Maka para tergugat harus kembalikan kepada para penggugat jumlah uang Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah); -----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan untuk menerima gugatan ini dan selanjutnya menyerahkan atau menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, seraya menyatakan putusan sebagai berikut; -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Almarhumah Saleh adalah anak angkat (asuh) yang sah dari Almarhum Musa dan Isterinya Almarhumah Ma Saraha; -----
3. Menyatakan bahwa kebun kelapa seluas 6 (enam) hectare yang dikenal dengan obyek sengketa tersebut adalah hak milik yang sah dari pada Almarhum Saleh dan isterinya Siti bukan Warisan dari orang tua angkat (asuh) Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha; -----
4. Menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris sah dari pada Almarhum Saleh dan isterinya Almarhumah Siti sehingga berhak untuk memiliki kebun kelapa seluas 6 (enam) hectare tersebut secara turun temurun; -----
5. Menyatakan bahwa para tergugat tidak berhak untuk memiliki kebun kelapa seluas 6 (enam) hectare tersebut, karena tidak jelas statusnya sebagai ahli waris daripada Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha walaupun terbukti bahwa para tergugat adalah ahli waris, akan tetapi kebun kelapa yang menjadi obyek sengketa tersebut bukan warisan dari Almarhum Musa dan isterinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah

Ma

Saraha;

6. Menghukum para tergugat untuk secara bersama-sama mengembalikan kebun kelapa seluas 6 (enam) hectare secara utuh kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang; -----
 7. Menghukum para tergugat untuk secara bersama-sama memberikan (mengembalikan) uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) hasil pengolahan (panen) kelapa seluas 6 (enam) hectare yang memiliki secara tidak sah selama 7 (tujuh) tahun kepada para penggugat; -----
 8. Menghukum para tergugat secara bersama-sama membayar uang paksa sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari karena lalai memenuhi putusan tersebut; -----
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi; -----
 10. Menghukum para tergugat untuk bersama-sama membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
- Apabila Pengadilan Negeri Soasio berpendapat lain; -----

SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaiquo at bono); -----

----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para penggugat datang menghadap Kuasa Insidentilnya berdasarkan surat kuasa insidentil No: 04/Pdt/PPNEG/2013/PN.SS tertanggal 15 Februari 2013, dan para tergugat datang menghadap Kuasa Khususnya berdasarkan surat kuasa Khusus No: 07/Pdt/PPNEG/2013/PN.SS tertanggal 11 Maret 2013; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 154 RBg Jo Pasal 4 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Hakim Mediator **SATRIANY ALWI,SH** maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sendiri akan tetapi tidak berhasil. Lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawabannya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

- Bahwa Surat gugatan penggugat sangat tidak jelas (Obscuur Libel) baik pada Posita maupun Petitumnya dimana pada positanya, penggugat mendalilkan pada garis datar satu, seperti dikutip “bahwa para penggugat adalah memiliki atas tanah/kebun sengketa tersebut yang semula berasal dari Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha” dan garis datar tiga dikutip “bahwa status anak tersebut didalam keluarga menurut pandangan hukum adat adalah sama dengan anak angkat yang ditetapkan atau diputuskan oleh Pengadilan sekarang ini maka anak tersebut sebagai ahli waris pada Musa (Almarhum) dan isteri Ma Saraha (Almarhumah) adalah sah menurut hukum” hal ini sangat bertentangan dengan petitum gugatan penggugat poin 3, dikutip “menyatakan bahwa kebun kelapa seluas 6 (enam) hectare yang dikenal dengan obyek sengketa tersebut adalah hak milik yang sah daripada Almarhum Saleh dan isterinya Siti bukan warisan dari orang tua angkat (asuh) Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha”, dengan demikian menjadi petunjuk tentang gugatan penggugat dalam perkara ini bertolak/bersumber dari kehendak penggugat yang tidak benar; -
- Bahwa gugatan penggugat perkara aquo menurut hukum adalah gugatan yang kabur atau obscuur libel, hal mana oleh penggugat tidak menunjuk/ menguraikan secara jelas luas, letak dan batas-batas obyek sengketa yang ditempati serta dikuasai oleh masing-masing tergugat sebagai obyek gugatan penggugat. Keharusan menyebutkan/ menguraikan secara jelas luas, letak dan batas-batas obyek perkara adalah untuk secara pasti menunjuk atau memperjelas tentang tanah obyek perkara, karena jika suatu Surat Gugatan terkait masalah tanah yang tidak disebutkan/diuraikan secara jelas letak dan batas-batas tanah yang digugat kepada tergugat atau masing-masing para tergugat maka menurut hukum gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan penggugat perkara aquo menurut hukum adalah gugatan yang kabur atau obscuur libel, hal mana oleh penggugat tidak menunjuk/ menguraikan secara jelas luas, letak dan batas-batas obyek sengketa yang ditempati serta dikuasai oleh masing-masing tergugat sebagai obyek gugatan penggugat. Keharusan menyebutkan/ menguraikan secara jelas luas, letak dan batas-batas obyek perkara adalah untuk secara pasti menunjuk atau memperjelas tentang tanah obyek perkara, karena jika suatu surat gugatan terkait masalah tanah yang tidak disebutkan/ diuraikan secara jelas letak dan batas-batas tanah yang digugat kepada tergugat atau masing-masing para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat maka menurut hukum gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa tergugat I,II,III,IV,V dan tergugat VI tidak pernah menempati dan menguasai tanah obyek sengketa dengan luas, letak dan batas-batas seperti didalilkan penggugat dalam surat gugatan penggugat perkara aquo, melainkan sebagai berikut: -----

1. Tergugat I,II,III,IV dan tergugat VI menguasai dan menggarap sebidang tanah seluas \pm 2,8 hektar yang terletak di kelurahan Guraping, obyek mana adalah milik dari Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha yang diamanatkan kepada Hi. Abubakar Abdurrahman, dengan batas-batas: -----

- Utara berbatasan dengan hutan Mangrove dan Taher Samsudin;

- Selatan berbatasan dengan Kenau Abdullah;

- Timur berbatasan dengan kali mati;

- Barat berbatasan dengan Taher Samsudin dan Talabudin Manilet; ----

2. Tergugat V (Taher Samsudin) menguasai sebidang tanah seluas \pm 1,8 hektar yang terletak di Kelurahan Guraping, obyek mana adalah milik dari Hamisi Dukomalamo (Bapak dari Ibu tergugat V/ Aisa Hamisi), dengan batas-batas: -----

- Utara berbatasan dengan hutan Mangrove;

- Selatan berbatasan dengan Musa dan Talabun Manilet;

- Timur berbatasan dengan Musa;

- Barat berbatasan dengan Talabudin Manilet dan Salama Barhim;

- Bahwa tegasnya, gugatan penggugat atas tanah yang ditempati dan dikuasai Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena luas, letak serta batas-batas tanah yang digugat penggugat dalam perkara ini bertentangan atau tidak sama



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ditempati dan dikuasai para tergugat tersebut sesuai Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975 yang dikutip: "tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"; -

b. GUGATAN KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

- Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini yang hanya ditujukan kepada Tergugat I,II,III,IV,V dan tergugat VI telah secara nyata menurut hukum dianggap sebagai gugatan kurang pihak Plurium Litis Consortium hal mana, obyek yang ditempati dan dikuasai oleh para tergugat (Tergugat I,II,III,Idari V, dan tergugat VI/kecuali tergugat V) diperoleh hak menguasai dan menggarap secara sah atas tanah milik Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha (suami isteri) dari Bapak Hi. Abubakar Abdurrahman/Tete Bu (penerima wasiat dari Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha tentang tanah yang dimiliki mereka); -----
- Bahwa tanah yang oleh Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha yang diamanahkan kepada Hi. Abubakar Abdurrahman untuk dijaga, sebelum diserahkan kepada ahli waris luas sebenarnya saat ini \pm 2,8 Ha. Terkait Amanah, bahwa Hi. Abubakar Abdurrahman (saksi hidup) menerima amanah (pesan) dari Alm. Musa sebelum meninggal dunia sebagai berikut: -

"saya punya mas kawin kepada isteri saya (Alm. Ma Saraha)/ bibi kamu (Hi. Abubakar Abdurrahman) belum terbayar, oleh karena itu sebelum tanah tersebut nanti diserahkan kepada ahli waris dilepas dulu tanah mas kawinnya"; -----

Karenanya jika obyek sengketa/tanah yang telah diperoleh hak oleh para tergugat kecuali tergugat V dari Hi. Abubakar Abdurrahman dan ternyata penggugat tidak menarik Hi. Abubakar Abdurrahman sebagai pihak dalam perkara ini maka menurut hukum gugatan penggugat dianggap sebagai gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium); -----

II. **DALAM POKOK PERKARA.**

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian pokok perkara untuk membantah dan menolak gugatan penggugat; -----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V dan tergugat VI menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas; -----
- Bahwa dalil-dalil penggugat yang tercantum dan terurai dalam surat gugatan yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat I,II,III,IV,V dan tergugat VI dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya; -----
- Bahwa tidak benar penggugat mendalilkan Tergugat I,II,III,IV,V dan tergugat VI menguasai obyek perkara seluas kurang lebih 6 Hektar, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, bila dijumlahkan dari tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV dan tergugat VI seluas \pm 2,8 Hektar dan tanah yang ditempati dan dikuasai oleh tergugat V seluas \pm 1,8 Hektar, maka keseluruhan tanah yang dikuasai oleh para tergugat seluas \pm 4,6 Hektar; -----
- Bahwa benar Almarhum Musa dan Amarhumah Ma Saraha (Suami/Isteri yang sah) dalam perkawinan mereka berdua tidak dikaruniai anak/keturunan, oleh karena itu dalam perjalanan kehidupan keluarga ini terdapat beberapa orang yang pernah tinggal bersama-sama/diasuh oleh Almarhum dan Almarhumah, mereka antara lain:

Adam Khairudin (Alm), Khairudin Alimudin (alm), Kasim Abdullah (Alm), Taher Abdurrahman (Alm), Rakiba Abdullah (Almh) dan Alm. Saleh (Ayah dari para penggugat); -----

Dengan demikian Alm. Saleh (Ayah dari para Penggugat) bukan satu-satunya anak yang tinggal bersama/diasuh oleh keluarga Alm. Musa/Ma Saraha, bahkan dari ke-6 anak yang diasuh oleh Alm. Musa dan Almarhumah Ma Saraha, hanya Rakiba Abdullah yang diasuh sejak kecil hingga keduanya (Alm. Musa/Almh. Ma Saraha) serta Almarhum Saleh (ayah para penggugat), meninggal dunia ditangan/dirumah (kekuasaan) Rakiba Abdullah dan Safar Hadi (Orang Tua dari Abdul Kadir Safar/ Tergugat IV); -----

Almarhumah Ma Saraha meninggal pada tahun 1945, sekitar 2 tahun kemudian baru suaminya (Alm. Musa) yang meninggal pada tahun 1947 bukan sebaliknya sebagaimana dalil gugatan penggugat halaman 1 garis datar 6, hal ini menggambarkan dalil gugatan para penggugat bertolak/ bersumber dari kehendak penggugat yang tidak benar dan tidak mendasar; -

- Bahwa Hi. Abubakar Abdurrahman (saksi hidup) menerima amanah (pesan) dari Alm. Musa sebelum meninggal sebagai berikut: -----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Saya punya mas kawin kepada isteri saya (Alm. Ma Saraha) bibi kamu (Hi. Abubakar Abdurrahman) belum terbayar, oleh karena itu sebelum tanah tersebut nanti diserahkan kepada ahli waris, dilepas dulu tanah mas kawinnya"; -----

Sepeninggalnya Alm. Musa tanah tersebut tidak diolah oleh siapapun, pohon-pohon besar tumbuh yang menyebabkan kelapa-kelapa di tanah tersebut mati, selanjutnya ditahun 1975, Hi. Abubakar Abdurrahman mulai mengolah sebahagian tanah milik Almarhum Musa yang diamanatkan kepadanya hingga tahun 2006 dan sebahagiannya lagi di olah oleh Rakiba Abdullah (turun ke Abdul Kadir Safar/Tergugat IV), Jumiaty (turun ke Jamila Hamisi/tergugat III) dan Senen (turun ke Mariam Abas/ tergugat VI); -----
Selanjutnya setelah pengukuran dari Badan Pertanahan yang dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2006 maka dengan serta merta Hi. Abubakar Abdurrahman, Tergugat III,IV dan Tergugat VI tidak lagi mengolah tanah milik Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha tersebut; -----

- Bahwa tanah yang oleh Almarhum Musa diamanahkan kepada Hi. Abubakar Abdurrahman untuk dijaga tersebut seluas $\pm 2,8$ hektar (yang diberi warna coklat) (gambar terlampir dalam berkas); -----
- Bahwa dari gambar lokasi/tanah sengketa tersebut, telah cukup jelas bahwa tanah yang dikuasai oleh Taher Samsudin (Tergugat V) diluar tanah milik Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha dengan kata lain tanah milik Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha berbatasan dengan tanah milik Taher Samsudin (Tergugat V); -----
- Bahwa Taher Samsudin (Tergugat V) menguasai tanah milik kakek tergugat V Hamisi Dukomalamo yang diwariskan kepada anak satu-satunya Aisa Hamisi Ibu dari tergugat V) yang kemudian diwariskan lagi kepada anaknya Taher Samsudin/Tergugat V, dengan demikian tanah yang dikuasai Tergugat V tersebut bukanlah obyek sengketa dalam perkara ini dan oleh karenanya gugatan penggugat memiliki cukup alasan untuk ditolak; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat I,II,III,IV,V dan tergugat VI uraikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara maka Tergugat I,II,III,IV,V dan tergugat VI memiliki cukup alasan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Soasio melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan; -----

I. DALAM EKSEPSI.



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankellijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban para tergugat melalui kuasanya tersebut para penggugat melalui kuasanya selanjutnya dipersidangan mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya ;

-----Menimbang, bahwa Terhadap Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 25 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya : -----

-----Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dan untuk meneguhkan dalil – dalil Gugatannya Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti – bukti surat;

-----Menimbang, bahwa kemudian para penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya didepan Majelis Hakim dipersidangan, sebagai berikut :

- Foto copy surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 594.4/603/34.2/2012 yang terletak di Lingkungan III Talangame Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, tertanggal 20 September 2012 (Tertanda P.1) ; -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing bernama YUSUF ABDULRAHMAN, ADAM BABA, dan ELIES YESER KABINAIR ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan masing – masing yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

Saksi 1. YUSUF ABDULRAHMAN

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak terikat pekerjaan dengan para penggugat dan saksi hanya



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan tergugat V (Taher Samsudin) tetapi saksi tidak kenal dengan para tergugat lainnya; -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan antara para penggugat dengan para tergugat; -----
- Bahwa sewaktu kecil saksi pernah tinggal bersama Pak Musa dikebun sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut karena pada waktu itu saksi masih kecil; -----
- Bahwa isteri Pak Musa bernama Ma Saraha; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Musa dan Ma Saraha punya anak atau tidak; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut saat ini; -----
- Bahwa saksi keluar dari Guraping pada tahun 1960; -----
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir saksi kekebun tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Saleh anak asuh Pak Musa dan Ma Saraha atau bukan; --
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Musa mempunyai saudara kandung atau tidak; -----
- Bahwa sewaktu saksi tinggal bersama Pak Musa, saksi melihat Pak Musa selalu berada dikebun; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Pak Musa dan Ma Saraha hidup bersama; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pak mUsa dan Masaraha meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi lupa berapa umur saksi saat Pak musa dan Ma saraha meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama bapaknya Saleh; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa isteri Saleh; -----
- Bahwa saksi tinggal di Guraping hanya sebentar; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bagi-bagi harta; -----
- Bahwa saksi lihat isi tanaman dalam kebun tersebut yaitu pohon pala yang baru ditanam dan ubi; -----

----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Saksi 2. ADAM BABA;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para penggugat dan saksi hanya kenal dengan tergugat V (Taher Samsudin) serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Besi Maiho (Keluarahan Guraping) Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan antara para penggugat dengan para tergugat;--
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah tersebut adalah Tete Saleh karena sewaktu saksi masih kecil berumur sepuluh tahun, saksi lihat Tete Saleh tinggal ditanah tersebut dan berkebun disitu sejak masa penjajahan; -----
- Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut; -----
- Bahwa Tete Saleh sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi lihat yang tinggal dikebun tersebut hanya Tete Saleh sendiri; -----
- Bahwa saksi lihat tete Saleh menanam pohon kelapa dan ubi; -----
- Bahwa jarak antara kebun saksi dan Tete Saleh jauh sekitar 2 Km; -----
- Bahwa sekarang saksi lihat yang mengelola kebun tersebut adalah tergugat V Taher Samsudin; -----
- Bahwa tergugat V Taher Samsudin menanam ubi di kebun tersebut; -----
- Bahwa Tete Saleh tidak mempunyai anak; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Saleh bersaudara dengan Taher Samsudin atau tidak; ----
- Bahwa setahu saksi, Taher Samsudin berkebun ditanah tersebut sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu selain Taher Samsudin, siapa lagi yang kelola kebun tersebut; -----
- Bahwa sekarang tidak ada lagi rumah Saleh dikebun tersebut; -----
- Bahwa Saleh pernah menikah tapi sudah bercerai dengan isterinya; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Saleh mempunyai 3 (tiga) orang anak tetapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya Saleh; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas keseluruhan tanah/kebun sengketa tersebut, tetapi yang saksi tahu hanya sebelah selatan berbatas dengan tanah Sdr. Salama dan sebelah Timur berbatas dengan pohon-pohon bakau (soki-soki) sedangkan sebelah utara dan timur saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah kebun sengketa tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang dalam kebun tersebut berisi pohon-pohon kelapa dan pohon mangga; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Musa dan Ma Saraha; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap tete Saleh; -----
- Bahwa pohon mangga yang ditanam tete Saleh masih ada sampai sekarang; ----
- Bahwa saksi tidak tahu tete Saleh pernah memberikan tanah kebun tersebut kepada Taher Samsudin atau tidak; -----
- Bahwa dulu saksi sering jalan-jalan ke Guraping; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Saksi 3. ELIES YESER KABINAIR;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I Sabtu Saleh sedangkan penggugat II dan para tergugat, saksi tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Gusale Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; -----
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Sdr. Saleh; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Saleh karena dahulu saksi melihat yang tinggal disitu dan berkebun adalah Saleh; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa tanah sengketa tersebut Saleh peroleh; -----
- Bahwa saksi lihat, Saleh berkebun ditanah tersebut sejak tahun 1952; -----
- Bahwa saksi sering lewat ditanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa diatas tanah tersebut ditanami pohon kelapa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang mengelola tanah sengketa tersebut;-
- Bahwa saksi dengar dari orang Saleh sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa dahulu saksi lihat yang tinggal ditanah tersebut Saleh dan isterinya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama isterinya Saleh; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah kebun tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Saleh memiliki anak atau tidak; -----
 - Bahwa menurut penglihatan saksi, tanah tersebut cukup luas; -----
 - Bahwa saksi keluar dari kampung Gusale sejak tahun 1952 ke Kampung tetangga Kayasa; -----
 - Bahwa dari saksi menjabat sebagai Kepala adat suku Tobaru sampai sekarang; --
 - Bahwa saksi punya kebun di Gusale; -----
 - Bahwa jarak kebun saksi dengan tanah sengketa tersebut sekitar 7 Kilometer; ----
 - Bahwa masih ada pohon kelapa di tanah sengketa; -----
 - Bahwa dahulu saksi sering ketemu dan bercerita dengan Saleh; -----
 - Bahwa Saleh tidak mempunyai Saudara; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Musa; -----
 - Bahwa saksi pernah lihat rumah kebunnya Saleh di Besi Maiho diatas tanah sengketa tersebut; -----
 - Bahwa masa jaman penjajahan jepang, saksi berusia 18 (delapan belas) tahun; --
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Saleh meninggal dunia; -----
 - Bahwa pada saat itu isteri Saleh tinggal bersama Saleh di kebun tersebut; -----
 - Bahwa saksi tahu Saleh mempunyai isteri karena saksi melihat mereka bersama-sama ada disitu; -----
 - Bahwa jika saksi kekebun milik saksi, sering melewati kebun Saleh; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----
- Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya untuk menguatkan dalil – dalil bantahan dipersidangan, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan surat berupa fotocopy surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya didepan Majelis Hakim dipersidangan sebagai berikut ; -----
- Foto copy denah lokasi tanah sengketa, tertanggal 18 April 2006 (Tertanda T.1); -
- Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I JAMRUN ALIMUDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara para penggugat dengan para tergugat yang terletak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu: utara berbatas dengan kalimati, Selatan berbatas dengan kebun Talabudin, Barat berbatas dengan kebun Taher Samsudin dan Timur berbatas dengan kebun Kenau Abdullah dan kalimati; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Muhammad Hasan dan Ismail Hasan; -----
- Bahwa tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran; -----
- Bahwa saksi dan petugas Badan Pertanahan yang melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut pada tahun 2006; -----
- Bahwa sekarang Ismail Hasan dan Muhammad Hasan yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Ismail Hasan dan Muhammad Hasan masih hidup; -----
- Bahwa dari dulu tanah tersebut sudah dikuasai oleh Ismail Hasan dan Muhammad Hasan; -----
- Bahwa tanah tersebut seluas 28.000 (dua puluh delapan ribu) meter persegi; -----
- Bahwa sekarang tanah tersebut tidak berisi apa-apa (kosong); -----
- Bahwa saksi pernah dengar nama Musa dan Ma Saraha tapi saksi tidak kenal; ---
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Musa dan Ma Saraha punya keturunan atau tidak; -----
- Bahwa Ismail Hasan dan Muhammad Hasan masih mempunyai hubungan saudara dengan Musa; -----
- Bahwa sebelum tanah tersebut dijadikan perkara, tidak pernah ada yang ribut-ribut terhadap tanah tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kelapa sudah mati pada saat saksi dan Petugas Badan Pertanahan melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut; -----
- Bahwa Taher Samsudin juga ikut melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut; -----
- Bahwa Taher Samsudin masih memiliki pohon kelapa dalam tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sabtu Saleh; -----
- Bahwa Ismail Hasan dan Muhammad Hasan menguasai tanah tersebut sejak mereka masih kecil; -----
- Bahwa status tanah tersebut adalah milik Ismail Hasan dan Muhammad Hasan; --
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Saksi 2 ABUBAKAR ABDULRAHMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara para penggugat dan para tergugat yang terletak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; -----
- Bahwa Musa dan Ma Saraha adalah suami isteri; -----
- Bahwa saksi menanam ubi diatas tanah tersebut pada tahun 1970; -----
- Bahwa Musa dan Ma Saraha tidak mempunyai anak; -----
- Bahwa Musa dan Ma Saraha mempunyai anak angkat bernama Rakiba Abdullah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi yang menjadi anak angkat Musa dan Ma Saraha; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan kalimati, Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Sdr. Talabudin, sebelah barat berbatasan dengan kebun Taher Samsudin dan sebelah Timur berbatasan dengan kebun Kenau Abdullah; -----
- Bahwa tidak ada bangunan apapun diatas tanah tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Musa mempunyai saudara atau tidak; -----
 - Bahwa tidak ada yang mengelola tanah tersebut; -----
 - Bahwa Saleh mempunyai anak yang bernama Sabtu Saleh; -----
 - Bahwa Musa dan Ma Saraha mengangkat Rakiba Abdullah sejak kecil; -----
 - Bahwa Rakiba Abdullah menikah dengan Safar dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang diberi nama: 1. Taiba Safar, 2. Kenau Safar, 3. Ade Safar, 4. Hamisi Safar, dan 5. Minggu Safar; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Sabtu Saleh; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Jainab Saleh; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat Musa dan Ma Saraha semasa hidupnya; -----
 - Bahwa Musa pernah mengatakan kepada saksi, tanah tersebut milik Musa dan Ma Saraha; -----
 - Bahwa Ma Saraha yang meninggal dunia duluan; -----
 - Bahwa saat itu Musa pernah mengatakan kepada saksi, dia (Musa) belum memberikan Mahar kepada Isterinya Ma Saraha; -----
 - Bahwa sampai saat ini mahar tersebut belum diberikan kepada Ma Saraha; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut; -----
 - Bahwa dahulu semasa hidup Musa, saksi tidak pernah melewati tanahnya Musa; -
 - Bahwa saksi dengar ada yang melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut yaitu Ismail Hasan dan Muhammad Hasan; -----
 - Bahwa saat itu banyak orang yang tinggal dengan Musa dan Ma Saraha termasuk Saleh; -----
 - Bahwa antara saksi dan Sabtu Saleh, saksi yang lahir duluan; -----
 - Bahwa saksi tanam ubi diatas tanah Musa pada tahun 1969; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Saksi 3 TALABUDIN MANILET;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I Sabtu Saleh dan Para tergugat, namun saksi tidak kenal Penggugat II Jainab Saleh dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sengketa antara siapa dengan siapa terhadap tanah tersebut; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Musa; -----
- Bahwa saksi sudah ada saat Musa masih hidup; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Musa tersebut yaitu: sebelah utara berbatasan dengan kalimati, sebelah selatan berbatasan dengan kebun Talabudin, sebelah barat berbatasan dengan kebun Taher Samsudin dan sebelah Timur berbatasan dengan kebun Kenau Abdullah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama isterinya Musa dan saksi tidak tahu Musa mempunyai anak atau tidak; -----
- Bahwa sekarang tanah tersebut berisi pohon kelapa tapi tidak berbuah lagi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang merawat tanah/kebun tersebut; -----
- Bahwa Musa mempunyai anak angkat yang bernama Rakiba Abdullah; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengukuran terhadap tanah tersebut; --
- Bahwa rumah Musa berdinging beton beratap katuk; -----
- Bahwa dulu saksi menanam cengkeh, kelapa dan pohon pala; -----
- Bahwa sekarang tanah tersebut tidak berisi tanaman apapun (kosong); -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak tanah saksi dengan tanah Musa; -----
- Bahwa tujuan kuasa para penggugat datang kerumah saksi untuk antar anak saksi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Musa; -----
- Bahwa diatas tahun 2005 tidak ada Pohon Kelapa di kebun Musa; -----
- Bahwa beda usia saksi dan Rakiba Abdullah tidak terlalu jauh; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Kasim Abdullah hidup bersama-sama dengan Musa; -----
- Bahwa Saleh tinggal bersama Musa; -----
- Bahwa 10 (sepuluh) bulan yang lalu, saksi tidak pernah bertanya masalah lahan kepada kuasa para penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada kuasa para penggugat untuk mengambil haknya; -----

----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Saksi 4 KENAU GAMGULU;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I Sabtu Saleh dan para tergugat, namun saksi tidak kenal dengan Penggugat II Jainab Saleh dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; ----
- Bahwa tanah tersebut milik Musa; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu: sebelah utara berbatasan dengan kalimati, sebelah selatan berbatasan dengan kebun Talabudin, sebelah barat berbatasan dengan kebun Taher Samsudin, dan sebelah timur berbatasan dengan kebun Kenau Abdullah; -----
- Bahwa saksi dan Musa berkebun bersama-sama; -----
- Bahwa saat itu Musa tinggal di Kebun; -----
- Bahwa Musa Mempunyai isteri bernama Ma Saraha; -----
- Bahwa Rakiba Abdullah dan Taher Abdulrahman yang tinggal bersama-sama dengan Musa dan Isterinya Ma Saraha; -----
- Bahwa saksi sering datang kerumah dan kebun Musa; -----
- Bahwa sekarang tidak ada yang mengelola tanah/ kebun Musa tersebut; -----
- Bahwa saksi hanya dengar dari orang, Petugas Badan Pertanahan dan Ismail Hasan melakukan pengukuran terhadap tanah/kebun tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musa dan Ma Saraha mempunyai anak angkat yang bernama Rakiba Abdullah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu seberapa luas tanah/ kebun Musa tersebut; -----
- Bahwa semasa hidupnya Musa menanam pohon kelapa dan ubi diatas tanah/ kebun tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Musa meninggal dunia; -----
- Bahwa setelah Musa dan Ma Saraha meninggal dunia, ada yang menanam ubi ditanah/kebun tersebut tapi saksi tidak tahu siapa yang menanam; -----
- Bahwa Rakiba Abdullah tinggal bersama-sama dengan Musa sejak masih kecil; --
- Bahwa saksi tidak tahu Hamisi Dukomalamo mempunyai kebun atau tidak; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan hal apa – apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini dan memohon dijatuhkan putusan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan atas keadaan dan keberadaan atas obyek sengketa maka Majelis telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat 28 Juni 2013 Jam 10.30 WIT yang terletak di di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, dengan hasil pemeriksaan bahwa ternyata benar ada tanah/kebun tersebut yang kemudian dibuat gambar (sketsa) situasi obyek sengketa dengan batas – batas areanya, dan Para Penggugat dan Para Tergugat membenarkan areal tersebut (gambar terlampir); -----

-----Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal – hal yang diajukan lagi oleh para pihak, lalu masing – masing mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Juli 2013 dan pada akhirnya masing – masing pihak mohon putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan demi ringkasnya putusan ini ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan yang utuh ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

-----Menimbang bahwa didalam jawaban Para Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut; -----



- Bahwa Surat gugatan penggugat sangat tidak jelas (Obscuur Libel) baik pada Posita maupun Petitumnya dimana pada positanya, penggugat mendalilkan pada garis datar satu, seperti dikutip “bahwa para penggugat adalah memiliki atas tanah/kebun sengketa tersebut yang semula berasal dari Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha” dan garis datar tiga dikutip “bahwa status anak tersebut didalam keluarga menurut pandangan hukum adat adalah sama dengan anak angkat yang ditetapkan atau diputuskan oleh Pengadilan sekarang ini maka anak tersebut sebagai ahli waris pada Musa (Almarhum) dan isteri Ma Saraha (Almarhumah) adalah sah menurut hukum” hal ini sangat bertentangan dengan petitum gugatan penggugat poin 3, dikutip “menyatakan bahwa kebun kelapa seluas 6 (enam) hectare yang dikenal dengan obyek sengketa tersebut adalah hak milik yang sah daripada Almarhum Saleh dan isterinya Siti bukan warisan dari orang tua angkat (asuh) Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha”, dengan demikian menjadi petunjuk tentang gugatan para penggugat dalam perkara ini bertolak/bersumber dari kehendak penggugat yang tidak benar;

- Bahwa gugatan para penggugat perkara aquo menurut hukum adalah gugatan yang kabur atau obscuur libel, hal mana oleh para penggugat tidak menunjuk/menguraikan secara jelas luas, letak dan batas-batas obyek sengketa yang ditempati serta dikuasai oleh masing-masing para tergugat sebagai obyek gugatan para penggugat;

- Bahwa tergugat I,II,III,IV,V dan tergugat VI tidak pernah menempati dan menguasai tanah obyek sengketa dengan luas, letak dan batas-batas seperti dalilkan penggugat dalam surat gugatan penggugat perkara aquo, melainkan sebagai berikut:

- Tergugat I,II,III,IV dan tergugat VI menguasai dan menggarap sebidang tanah seluas $\pm 2,8$ hektar yang terletak di kelurahan Guraping, obyek mana adalah milik dari Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha yang diamanatkan kepada Hi. Abubakar Abdurrahman, dengan batas-batas:



- Utara berbatasan dengan hutan Mangrove dan Taher Samsudin;

- Selatan berbatasan dengan Kenau Abdullah;

- Timur berbatasan dengan kalimati;

- Barat berbatasan dengan Taher Samsudin dan Talabudin Manilet;

- Tergugat V (Taher Samsudin) menguasai sebidang tanah seluas $\pm 1,8$ hektar yang terletak di Kelurahan Guraping, obyek mana adalah milik dari Hamisi Dukomalamo (Bapak dari Ibu tergugat V/ Aisa Hamisi), dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan hutan Mangrove;
- Selatan berbatasan dengan Musa dan Talabun Manilet;
- Timur berbatasan dengan Musa;
- Barat berbatasan dengan Talabudin Manilet dan Salama Barhim;

- Bahwa tegasnya, gugatan penggugat atas tanah yang ditempati dan dikuasai Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena luas, letak serta batas-batas tanah yang digugat penggugat dalam perkara ini bertentangan atau tidak sama dengan yang ditempati dan dikuasai para tergugat tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa persoalannya adalah dalam hubungan dengan perkara ini para tergugat membantah gugatan para penggugat dengan mendalilkan bahwa gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur liber) dimana para penggugat tidak menunjuk/menguraikan secara jelas luas, letak dan batas-batas obyek sengketa yang ditempati serta dikuasai oleh para tergugat yaitu obyek sengketa tergugat I,II,III,IV dan VI adalah milik Almarhum Musa dan Almarhuma Ma Saraha sedangkan obyek sengketa yang ditempati serta dikuasai tergugat V adalah milik Hamisi Dukomalamo (Bapak dari Ibu tergugat V/ Aisa Hamisi); -----



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

----Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas adalah termasuk jenis eksepsi relatif, karena menurut pendapat Para Tergugat gugatan Para Penggugat tidak cermat dan tidak jelas;-----

----Menimbang, bahwa perihal pembuatan surat gugatan, Hukum Acara Perdata sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (R.Bg) tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi ketentuan mengenai syarat formal dan syarat materiil pembuatan surat gugatan dalam praktek mengacu pada Pasal 8 Rv; -----

----Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai sudah cukup layak untuk dijadikan surat gugatan, karena secara formal telah menyebutkan tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, diberi materai dan ditanda tangani. Sementara itu, secara substansial, surat gugatan Para Penggugat telah menyebutkan identitas para pihak, sehingga Para Tergugat dapat hadir dan mengajukan jawaban di persidangan ; -----

----Menimbang, bahwa perihal kualifikasi perbuatan, adalah tugas Majelis Hakim untuk mencukupi perihal hukumnya untuk memberikan kualifikasi perbuatan apa yang telah merugikan Para Penggugat, akan tetapi secara substansial, perbuatan tersebut telah termuat dan tersirat dari kronologis kejadian sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan ; -----

----Menimbang, bahwa perihal luas obyek sengketa, telah disebutkan dalam surat gugatan, akan tetapi, apabila timbul perbedaan mengenai luas dan tempat obyek sengketa, adalah tugas Majelis Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat; --

----Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dibenarkan oleh Para Tergugat, bahwa tanah tersebut yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, sedangkan mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya haruslah dikesampingkan menurut hukum dan dinyatakan ditolak; -----

B. Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini yang hanya ditujukan kepada Tergugat I,II,III,IV,V dan tergugat VI telah secara nyata menurut hukum dianggap sebagai gugatan kurang pihak Plurium Litis Consortium hal mana, obyek yang ditempati dan dikuasai oleh para tergugat (Tergugat I,II,III,Idari V, dan tergugat VI/kecuali tergugat V) diperoleh hak menguasai dan menggarap secara sah atas tanah milik Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha (suami isteri) dari Bapak Hi. Abubakar Abdurrahman/Tete Bu (penerima wasiat dari Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha tentang tanah yang dimiliki mereka);

- Bahwa tanah yang oleh Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha yang diamanahkan kepada Hi. Abubakar Abdurrahman untuk dijaga, sebelum diserahkan kepada ahli waris luas sebenarnya saat ini ± 2,8 Ha. Terkait Amanah, bahwa Hi. Abubakar Abdurrahman (saksi hidup) menerima amanah (pesan) dari Alm. Musa sebelum meninggal dunia sebagai berikut: -----

“saya punya mas kawin kepada isteri saya (Alm. Ma Saraha)/ bibi kamu (Hi. Abubakar Abdurrahman) belum terbayar, oleh karena itu sebelum tanah tersebut nanti diserahkan kepada ahli waris dilepas dulu tanah mas kawinnya”; -----

Karenanya jika obyek sengketa/tanah yang telah diperoleh hak oleh para tergugat kecuali tergugat V dari Hi. Abubakar Abdurrahman dan ternyata penggugat tidak menarik Hi. Abubakar Abdurrahman sebagai pihak dalam perkara ini maka menurut hukum gugatan penggugat dianggap sebagai gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium); -----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu gugatan yang ditarik sebagai kurang pihak (Plurium Litis Consortium) telah terjadi pelenturan kasuistik yang digantungkan pada kepentingan dalil gugatan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada prinsip dasar Hukum Acara Perdata, hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa aja yang harus dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, sebagaimana yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 305/K/SIP/1971, sehingga dengan demikian gugatan pokok sudah tepat dan tidak terdapat cacat Plurium Litis Consortium, oleh karenanya keberatan yang dimaksud tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

-----Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

-----Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dari Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebidang tanah/kebun yang terletak di di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan adalah milik siapa para penggugat ataukah para tergugat ?; -----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para penggugat mendalilkan pada pokoknya: -----

- Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah/Kebun yang terletak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan dengan ukuran luas tanah ± 6 (enam) Hektar dengan batas – batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Hutan Mangrove/Usman Adam; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Salama Barahima (Alm)/Manalet; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kanau Abdullah; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kalimati; -----
- Bahwa tanah/kebun tersebut milik Almarhum Musa dan Almarhumah Ma Saraha;
- Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai atau menduduki kebun kelapa tersebut adalah benar-benar bertentangan dengan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pada Hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 telah diadakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta yaitu berdasarkan versi para penggugat/kuasa hukumnya diperoleh ukuran luas tanah obyek sengketa yaitu arah utara sepanjang 107 M, Timur sepanjang 203,5 M, Selatan sepanjang 103,2 M dan Barat sepanjang 184 M dengan luas keseluruhan 597,7 M dan batas-batas dari obyek sengketa: -----

Utara berbatasan dengan Talabudin Manilet; -----

Selatan berbatasan dengan hutan bakau; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan kalimati dan ada patok besi; -----

Timur berbatasan dengan Salama Barahima dan ada pohon sukun; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan versi para tergugat/kuasa hukumnya diperoleh ukuran luas tanah obyek sengketa yaitu arah utara sepanjang 90 M, Timur sepanjang 194 M, Selatan sepanjang 107 M dan Barat sepanjang 176,5 M dengan luas keseluruhan 567,5 M dan batas-batas dari obyek sengketa: -----

Utara berbatasan dengan hutan bakau; -----

Selatan berbatasan dengan Talabudin Manilet dan Musa; -----

Barat berbatasan dengan Amir Din dan ada patok besi; -----

Timur berbatasan dengan Kalimati; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh fakta bahwa Para Penggugat/Kuasa hukumnya menunjuk sebelah utara berbatasan dengan Talabudin Manilet sedangkan dalam gugatan sebelah utara Berbatasan dengan Hutan Mangrove/Usman Adam, Selatan berbatasan dengan hutan bakau sedangkan dalam gugatan sebelah selatan berbatasan dengan Kanau Abdullah, Barat berbatasan dengan kalimati dan patok besi sedangkan dalam gugatan sebelah barat berbatasan dengan Salama Barahima (Alm)/Manalet, dan Timur berbatasan dengan Salama Barahima dan pohon sukun sedangkan dalam gugatan sebelah Timur berbatasan kalimati serta ukuran luas tanah keseluruhannya dalam pemeriksaan setempat 597,7 M sedangkan dalam gugatan ukuran luas tanah ± 6 (enam) hektar, ternyata ukuran luas tanah dan batas-batas dalam obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga Majelis Hakim menemukan perbedaan yang mendasar; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan mendasar mengenai luas dan batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut dikualifisir sebagai gugatan yang kabur sehingga patut dipandang sebagai gugatan yang cacat yuridis (*sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 09 Juli 1973 Nomor : 81.K/Sip/1971*); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai setidaknya gugatan para penggugat mengandung beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil yaitu luas dan batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas, sehingga tanpa perlu mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara gugatan ini kepada para penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

-----Mengingat, Ketentuan dalam Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya pasal 147 ayat (1) Rbg, pasal 162 Rbg, pasal 192 ayat (1) Rbg, pasal 1795 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :


- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :


- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----
- Mengukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2013, oleh kami IRWAN HAMID, SH., selaku Hakim Ketua, DENIHENDRA SUTAN PANDUKO, SH., Dan SHERLY RISANTY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis, Tanggal 25 Juli 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami IRWAN HAMID, SH., selaku Hakim Ketua beserta SATRIANY ALWI, SH dan SHERLY RISANTY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh DEDY UMAAYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat; -----

Hakim Anggota,



Hakim Ketua,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIANY ALWI, SH.,

IRWAN HAMID, SH.,

SHERLY RISANTY, SH.,

Panitera Pengganti,

DEDI UMAAYA.,

RINCIAN BIAYA PERKARA:

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 1.050.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : | Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya Redaksi Putusan | : | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 1.191.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 3.093.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)